

**RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB**

SKRIPSI

Oleh :

MUNAWWAR KHALIL

NIM : 06210009



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2011

**RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

MUNAWWAR KHALIL

NIM : 06210009



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB**

SKRIPSI

**Oleh :
Munawwar Khalil
NIM 06210009**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing,

**Drs. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 19730603 199903 1 001**

ABSTRAK

Munawwar Khalil, 06210009, 2011, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing : Drs. Suwandi, M.H.

Kata Kunci : Rujuk, Imam Empat Madzhab, KHI.

Keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap pasangan dan individu-individu yang terdapat dalam sebuah keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan tujuan yang diidam-idamkan, akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekocokan suami istri, silang pendapat, yang masing-masing pihak masih saling membawa egonya masing-masing. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan akan menjadi keretakan atau talak. Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.

Rumusan Masalah penelitian ini ada dua, yaitu : Bagaimana pandangan madzhab fiqih tentang konsep rujuk dan Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan madzhab fiqih.

Metode yang digunakan penyusun adalah metode diskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan keempat Imam Madzhab tersebut tentang konsep rujuk kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat keempat Imam Madzhab tentang konsep rujuk.

Dari analisa yang telah penulis lakukan ternyata Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i-lah yang mewajibkan dengan adanya saksi.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Munawwar Khalil, NIM 06210009, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat untuk ilmiah dan disetujui dan diajukan pada dewan majelis penguji.

Malang, 29 Maret 2011

Dosen Pembimbing,

Drs. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Maret 2011

Penulis,

Munawwar Khalil

NIM : 06210009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Munawwar Khalil, NIM 06210009, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul :

RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+ (Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H. (_____)
NIP. 19740619 200003 1 000 (Ketua)
2. Drs. Suwandi, M.H. (_____)
NIP. 19610415 200003 1 001 (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (_____)
NIP. 197108261 99803 2 002 (Penguji Utama)

Malang, 8 April 2011
Dekan,

Dr. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق : 2}

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. At-Thalaq : 2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas terselesaikannya skripsi ini, yang berjudul “**Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab**” yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membimbing, mendorong dan membantu penulis selama masa kuliah hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama pada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Para Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Drs. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Staf dosen dan karyawan pada jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Ayahanda Syarifuddin IBA (alm) dan Ibunda Husna H. M. Husin, kakakku Iswar Sukarsa, serta adik-adikku yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan di jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya angkatan 2006.
9. Teman-teman penghuni Asrama Mahasiswa Aceh Tgk. Chik Di Tiro Malang atas bantuan moril yang telah diberikan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya karena keterbatasan penulis selaku manusia, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Dan akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Wassalam.

Malang, 29 Maret 2011
Penulis,

Munawwar Khalil
NIM 06210009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Sistematika Penulisan dan Pembahasan.....	10
BAB II METODE PENELITIAN.....	12
A. Pendekatan Penelitian.....	12
B. Jenis Penelitian.....	12
C. Sumber Data.....	13
D. Teknik Pengumpulan Data.....	13
E. Teknik Pengolahan Data.....	14
F. Analisis Data.....	14

BAB III	RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN KHI	16
	A. Rujuk Dalam Perspektif Fiqih.....	16
	1. Pengertian.....	16
	2. Dasar Hukum Rujuk.....	19
	3. Syarat dan Rukun Rujuk.....	23
	4. Hikmah Rujuk	28
	5. Kesaksian dalam Rujuk.....	29
	B. Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	30
BAB IV	RELEVANSI KONSEP RUJUK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIQIH.....	37
	A. Biografi Imam Empat Madzhab.....	37
	1. Imam Abu Hanifah.....	37
	2. Imam Malik bin Anas.....	39
	3. Imam Asy-Syafi'i	41
	4. Imam Ahmad bin Hanbal	43
	B. Pandangan Madzhab fiqh tentang konsep rujuk	45
	C. Relevansi Konsep Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Fiqih.....	51
BAB V	PENUTUP.....	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki.

Pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT dalam mengatur makhluk-Nya. Firman Allah surat Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹ Ahamad. Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979), hlm. 18

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat *qudrati*, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.²

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut sakinah, karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan, tujuan itu pulalah yang melandasi dan menjadi motivasi dan cita-cita seseorang disaat memutuskan untuk menikah, disamping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mangatakan keluarga adalah tiangnya negara dan bangsa.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejakteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.³

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan, baik tugas dalam maupun luar, yang menyangkut bidang

² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 297

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 253

nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, keadaan rumah tangga seperti ini bisa disebut keluarga harmonis.

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya perkecokan suami istri yang tiada henti-hentinya, silang pendapat yang masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang semua membahagiakan berubah saling mencelakakan.⁴

Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat menyebabkan tenggelam bila juru mudinya tidak berpengalaman menyelamatkannya.⁵

Agar bangunan perkawinan itu tetap kokoh, pembinaannya harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan fondasi yang kokok pula, karena pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun membina dan memelihara keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit. Pengalaman hidup menunjukkan betapa variasinya benturan-benturan atau masalah-masalah yang mewarnai perjalanan kehidupan sebuah keluarga. Sehingga tujuan semula untuk mencapai keluarga yang harmonis terkadang kandas ditengah-tengah perjalanan.

⁴ Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta : Golden Teragon Press, 1994), hlm. 2

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3-4


Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Maka, oleh karena itu, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan, persoalan demi persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan berumah tangga.

Aneka faktor disharmoni itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian (*talak*) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah*⁶ ketika terjadi perceraian. Hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian. Manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya (suami istri) untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai

⁶ Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :


 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.

Banyak terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan Madzhab Fiqih, diantaranya adalah hak dalam merujuk dimana menurut pendapat madzhab fiqih hak rujuk tersebut sepenuhnya milik suami sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa *iddah* tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.⁷ Berbeda halnya dengan KHI pasal 176 ayat 2, rujuk dilakukan dengan

⁷ Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 383

persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.⁸

Selanjutnya masalah saksi dalam rujuk, dimana menurut para ulama saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kemabali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka,⁹ sedangkan dalam KHI saksi merupakan suatu keharusan, sesuai dengan KHI pasal 167 ayat 4, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.¹⁰ Keberadaan saksi rujuk dalam KHI disini sangat penting sehingga menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan rujuk itu sendiri. Adanya kontradiksi tersebut dalam pandangan mazhab fiqih dan Kompilasi Hukum Islam sehingga dianggap penting untuk dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dicari penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan madzhab fiqih tentang konsep rujuk?
2. Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dengan madzhab fiqih?

⁸ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 287

⁹ Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1510

¹⁰ Citra Umbara, *Op. Cit.*, hlm. 288

C. Defenisi Operasional

Penelitian ini mengangkat judul : **“Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab”**. Dimana di dalamnya terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Mazhab fiqih

Mazhab fiqih yang dimaksud oleh peneliti disini adalah hanya sebatas Mazhab fiqih Ahlussunnah, mazhab ini terdiri dari 4 (empat) mazhab populer yang masih utuh sampai sekarang, yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

2. Konsep Rujuk

Konsep rujuk yang dimaksud disini adalah semua yang berkaitan dengan rujuk, termasuk di dalamnya hukum rujuk, rukun dan syarat-syarat rujuk serta tata cara untuk melakukan rujuk.

3. Relevansi

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung.¹¹ Sedangkan relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecocokan atau kaitan konsep rujuk antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan pendapat madzhab fiqih.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum islam disini juga dikatan sebagai jelmaan kita-kitab fiqh islam dari berbagai madzhab fiqih dengan menggunakan bahasa undang-

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

undang yang termasuk di dalamnya hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mar'atus Sholihah, skripsi yang berjudul “TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAF'I SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA”, dalam penelitiannya menggunakan metode diskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan kedua Imam tersebut tentang tata cara rujuk kemudian membandingkannya, sedangkan pendekatan yang dipakai yakni ushul al fiqh, dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua Imam tersebut yakni Imam Malik dan Imam as-Syafi'i dengan penekanan metode istinbat yang mereka gunakan. Hasil analisa dari penelitian tersebut adalah Imam Malik dalam menentukan cara rujuk dengan menggunakan konsep masalah al-mursalah, di mana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan (wat'i) dalam hal ini harus disertai atau diwajibkan adanya niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa rujuk itu sendiri. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dengan metode ijtihad yaitu dengan qiyas, beliau menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena di sini sama-sama adanya penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan adanya saksi dalam rujuk. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam menetapkan cara rujuk itu terletak pada konsep istinbat hukumnya.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Ujin Ahmad Faizi, skripsi yang berjudul “KONSEP RUJUK DALAM KITAB AL-FIQH ‘ALA MADZAHIB AL-ARBA’AH PERSPEKTIF GENDER”, dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu : Bagaimana posisi istri yang dirujuk menurut pandangan Imam empat madzhab dan bagaimana konsep rujuk menurut kitab *al-fiqh ‘ala madzahib al-Arba’ah* dalam perspektif gender. Hasil analisa dari penelitian tersebut adalah Imam empat madzhab mempunyai pandangan yang sama dalam memposisikan istri yang dirujuk, dimana suami boleh merujuk istrinya selama dalam masa *iddah* meskipun tanpa persetujuan dan kerelaan istri. Konsep rujuk dalam kitab *Fiqh ala Madzahib al-arba’ah* telah terjadi ketidakadilan, dimana perempuan harus menerima rujuk suami tanpa berhak untuk menolaknya.

Selanjutnya penelitian yang saya lakukan dengan judul “RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB”, dalam penelitian ini menggunakan rumusan dua masalah, yaitu : Bagaimana pandangan madzhab fiqh tentang konsep rujuk dan bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan madzhab.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan ada di atas adalah dalam hal relevansi konsep rujuk antara kompilasi hukum islam dan pandangan imam empat madzhab, dimana penelitian ini hanya membahas konsep rujuk dalam perpektif kompilasi hukum islam yang direlevansikan dengan pandangan imam empat madzhab, sedangkan penelitian

yang telah dilakukan di atas lebih kepada penentuan *istinbath* hukum dan konsep rujuk dalam perspektif gender.

E. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu sama lain saling berkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penggunaan paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Kesemuanya adalah mengatur tentang bagaimana prosedur penelitian tersebut harus dijalankan, mulai dari sudut pandang apa yang digunakan, bagaimana memperoleh hingga prosedur analisisnya, adapun keberhasilan penelitian sangat bergantung pada bagaimana kita melakukan penelitian ini.

BAB III : RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini menjelaskan aspek-aspek teoritik konsep rujuk yang dilihat dari sudut pandang secara umum, pandangan ulama empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

BAB IV : RELEVANSI KONSEP RUJUK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MADZHAB FIQIH

Bab ini merupakan uraian analisis peneliti dari titik temu empat mazhab tentang konsep rujuk serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup dari penyusunan skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang diharapkan dapat berguna/bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk masyarakat, akademisi maupun praktisi.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.¹²

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku.¹³ Peneliti akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

C. Bahan Hukum

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Yaitu data-data yang sifatnya mengikat dan merupakan sumber dasar dalam setiap pembahasan, dalam hal ini mengacu pada :

a. Kitab Fiqih :

- *Al-fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Ibnu Rusyd)
- *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Abdurrahman Al-Jaziri)

b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Sumber data skunder

Melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan dan penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh. Diantaranya adalah :

- a. *Hukum Pernikahan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Amir Syarifuddin)
- b. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Amir Nuruddin)
- c. *Fiqh Munakahat*, (Abdul Rahman Ghozali)
- d. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I*, (Ibnu Mas'udi)

c. Sumber data tersier

Data Tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi¹⁴ :

- a. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Abdul Aziz Dahlan)
- b. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun teknik pengumpulan data valid peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, dimana metode ini nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya,¹⁵ yang berhubungan dengan konsep rujuk.

E. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain :

- a. *Editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali catatan dari data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁶

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114

¹⁵ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

¹⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 125-126

- b. *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- c. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh, agar validasinya terjamin.¹⁷

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.¹⁸ pola pikir ini berfungsi untuk menganalisa masalah konsep rujuk secara umum menurut mazhab fiqh sehingga bisa menghasilkan sebuah titik temu.
- b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari mazhab fiqh yang berkaitan dengan konsep rujuk untuk kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

¹⁷ M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006) hlm. 223

¹⁸ <http://www.wikipedia.org/wiki/penalaran?wasRedirectes=true>

BAB III

RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Rujuk Dalam Perspektif Fiqih

1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata ruju' berasal dari kata *raja'a – yarji'u – rujuk'an* yang berarti *kembali, dan mengembalikan*.¹⁹ Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha' mengenal istilah “ruju” dan istilah “raj'ah” yang keduanya semakna.

Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah :

*Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.*²⁰

Ulama Hanafiyah memberi definisi ruju' sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut :

*Ruju' ialah melestarikan pernikahan dalam masa iddah talak (raj'i)*²¹

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

- a. *Hanafiyah*, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa *iddah*.
- b. *Malikiyah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- c. *Syafi'iyah*, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 285

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 337

²¹ *Op. Cit.*, Abdul Rahman Ghazali, hlm. 285

mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

- d. *Hanabilah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.²²

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah :²³

Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.

Defenisi yang dikemukakan KBBI tersebut di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari defenisi-defenisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Ungkapan "*kembalinya suami kepada istrinya*", mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

²² Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah*, hlm. 377-378

²³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 337

- b. Ungkapan “*yang telah ditalak dalam bentuk raj’i*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj’i*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan “*masih dalam masa iddah*”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.²⁴

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasan fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua.²⁵

Dapat dirumuskan bahwa ruju’ ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj’i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu”.²⁶

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj’i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 337-338

²⁵ -----, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 286-287

menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah memngbangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat²⁷, Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

{البقرة : 229} الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.

Kata *imsak* dalam ayat pertama dan kara *rad* dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk ruuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia


²⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 339

menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunat.²⁸

Ibnu Rusyd membagi hukum ruju' kepada dua, yaitu hukum ruju' pada talak raj'i dan hukum ruju' pada ta;ak ba'in :

a. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak meruju' istri pada talak raj'i, selama isteri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri,²⁹ berdasarkan firman Allah SWT :

 وَعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

“Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu” (Al-Baqarah : 228)

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.³⁰

b. Hukum rujuk pada talak ba'in

Rujuk terhadap wanita yang ditalak *ba'in* terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melalui *khluu'*, dengan terbusan, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga. Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 340

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 289

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 592

istri) yang untuk mengawininya kembali disyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya *iddah* tidak dianggap sebagai syarat.³¹

Hukum ruju' setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Mazhab empat sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawinkannya kembali disyaratkan adanya akad. Hanya saja dalam hal ini selesainya 'iddah tidak dianggap sebagai syarat.³²

1) Talak Bain Karena Talak Tiga Kali

Mengenai istri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua, berdasarkan hadits Rifa'ah :

أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه قال : حدثنا أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : ((لعلك تردين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلته)) (أخرجه النساء)

“Sesungguhnya Rifa'ah menalak tiga istrinya, Tamimah binti Wahb, pada Rasulullah SAW., makan Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 483

³² Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 292

darinya tanpa dapat menggaulinya, lalu iapun menceraikannya. Maka Rifa'ah, suaminya yang pertama, bermaksud hendak mengawininya, maka Rasulullah melarang kehendak perkawinan Rifa'ah dengan bersabda : Tamimah tidak halal bagimu hingga ia merasakan madu.” (HR. An-Nasai)

Semua *fuqaha* berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya bekas istrinya tersebut. Kecuali al-Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani.³³

2) Nikah Muhalil

Dalam kaitan ini, *fuqaha* berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil*. Yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.³⁴

Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus *difasakh*, baik sesudah maupun sebelum terjadinya pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Dan baginya keinginan istri untuk menikah *tahlil* tidak dipegangi, tetapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi. Imam Malik dan pengikutnya beralasan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Dari Ali bin Abi Thalib r.a, Ibnu Mas'ud r.a, Abu Hurairah r.a dan Uqbah bin Amir r.a :³⁵

³³ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 597

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm.296

³⁵ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 598

حدَّثنا اشعْب بن عبد الرَّحْمَن ابن زبيدِ الأيامي حدَّثنا مجالد عن الشعبيِّ
 عن جابر بن عبد الله قال : وعن الحارث عن عليِّ قالا : ((أَنَّ رَسُولَ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Allah melaknat perkawinan orang yang menghalalkan (al-Muhallil) dan orang yang dihalalkan untuknya (al-Muhallal lah).*” (HR. At-Tirmidzi)

Imam Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan *fuqaha*. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan istri yang dicerai tiga kali.³⁶

3. Rukun dan Syarat-syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk telaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.³⁷ Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Sighat* (lafaz), *sighat* ada 2 (dua), yaitu :

- 1) Terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, “*Saya kembali kepada isteri saya*” atau “*Saya ruju’ padamu*”.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm.296

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 341

2) Melalui sindiran, misalnya “*Saya pegang engkau*” atau “*Saya kawin engkau*” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk ruju’ atau untuk yang lainnya.³⁸

Disyariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya : “*Aku ruju’ engkau jika engkau mau*”, ruju’ semacam ini tidak sah walaupun isterinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya : “*Aku ruju’ engkau sebulan*”.³⁹

b. *Istri* (perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :

1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.⁴⁰

2) Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia ruju’ kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka ruju’nya itu tidak sah.⁴¹

3) Talaknya adalah talak raj’i.

4) Ruju’ itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa *iddah*. Apabila masa *iddahnya* telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.⁴²

c. *Suami*. Ruju’ ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa),⁴³ dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.⁴⁴

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm.419-420

³⁹ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 505

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 341

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm.419

⁴² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 341

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat-rujuk tersebut :

a. *Hanafiyah*

Menurut Imam hanafi rukun rujuk itu hanya satu, yaitu *sighat*, sedangkan istri dan suami keduanya adalah diluar dari hakikat dari rukun rujuk tersebut.⁴⁵

Sedangkan syarat rujuk ada empat, yaitu :

- 1) Harus dari talak *raj'i*
- 2) Tidak ada syarat memilih
- 3) Tidak ada disandarkan kepada sesuatu.⁴⁶ Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, “Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”.⁴⁷
- 4) Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut : yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal hulu’ dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum *dhukul*,⁴⁸ karena istri yang ditalak itu telah dikumpuli. Jika suami menalak istri sebelum *dukhul* dengannya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu *iddah* darinya.⁴⁹ Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan talak ba’in baik dengan niat maupun sikap.⁵⁰

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit*

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 379

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 380

⁴⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Riyadh : Daar Al-Ashimah, 2002), Cet. I, hlm. 901

⁴⁸ Al-Jaziri. *Op. Cit.*, hlm. 380

⁴⁹ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 900

⁵⁰ Al-Jaziri. *Loc. Cit*

Menurut Abu Hanifah *'akil* dan *baligh* bukan merupakan syarat untuk rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali telah terjadi talak *raj'i* dari nikah yang sah. *Shabi* (anak kecil di bawah umur) dan orang gila, talak dan ruuknya tidak sah. Dan nikah yang *fasid* (rusak) di dalamnya tidak mengandung talak maupun rujuk, dengan demikian bahwa rujuk adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja.⁵¹

b. Malikiyah

Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan rujuk dengan dua syarat, yaitu : baligh dan berakal. Tidak sah rujuknya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazin. Begitu pula dengan orang gila (hilang akal), maka rujuknya juga tidak sah.⁵² Menurut Malikiyah dalam rujuk ada tiga syarat, antara lain :

- 1) Bukan talak *ba'in*.⁵³ Istri sah dirujuk apabila telah diceraikan dalam bentuk thalat *raj'i*, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di talak namu dalam bentuk talah *bain*.⁵⁴
- 2) Masih dalam masa *iddah*,⁵⁵ (istri masih berada dalam masa *iddah thalaq raj'i*),⁵⁶ Hal tersebut berdasarkan firmah Allah SWT :

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة : 228}

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

⁵¹ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 380-381

⁵² *Ibid.*, hlm. 382

⁵³ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 383

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 341

⁵⁵ Al-Jaziri, *Loc. Cit*

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

3) Menyetubuhi istrinya pada masa suci

Ruju boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal, *pertama*, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, *kedua*, dengan perbuatanm, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi sitri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula.

Jika tidak disertai dengan niat rujuk, maka rujuknya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan *had* atau sedekah lainnya. Kemusian bila hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka nasab anak tersebut ikut kepada si suami tadi.⁵⁷

c. *Syafi'iyah*

Ulama Syafi'iyah berperndapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya. Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya.⁵⁸ Rukun rujuk menurut syafi'i ada empat, yaitu :

- 1) Ada suami atau wakilnya
- 2) Istri yang sudah pernah dicampuri
- 3) Mengucapkan kata rujuk, yaitu : *"Aku rujuki engkau pada hari ini"* atau *"Telah kurujuki istriku yang bernama.... pada hari ini"*, dan sebagainya.

⁵⁷ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 383

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 384

4) Rujuk itu dilakukan dalam talak raj'i⁵⁹

d. Hanabilah

Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk.⁶⁰ Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat (*'aqil*), sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dari segi *sighat* menurut hanbali ada dua macam, yaitu : *lafaz* (ucapan) dan tindakan. *Lafaz* tersebut harus jelas seperti "*aku kembali kepadamu*" sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i (dalam masa *iddah*) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai dengan niat, namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolong kepada rujuk, meskipun dengan syahwat.⁶¹

4. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum *syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemashlahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia,⁶² juga memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa

⁵⁹ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 385

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 482

⁶¹ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 389

⁶² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 340

penyesalan setelah tindakan menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya.

Institusi rujuk di dalam Islam mengandung beberapa hikmah, yaitu :

- a. Menghindarkan murka Allah, karena perseraian itu sesuatu yang sangat dibenci.⁶³ Karena selain dibenci oleh Islam perbuatan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).
- b. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untu bertekat memperbaikinya.⁶⁴ Ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.⁶⁵ Dalam hal ini Islam telah mengatur adanya *iddah*, sehingga dalam waktu masa *iddah* tersebut suami-istri yang telah bercerai bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki konflik yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anaknya. Karena telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.⁶⁶

⁶³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hlm. 323

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 323

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 323

⁶⁶ *Loc. Cit.*

- d. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal yang sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁶⁷

5. Kesaksian Dalam Rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat, Imam Asy-Syafii'i mensyaratkan adanya kesaksian adanya dua orang saksi.⁶⁸ Karena untuk menghindari pertengkaran diwajibkan memnghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya. Sesuai dengan firman Allah SWT :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق : 2}

“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.”

Hanafi dan *Maliki* mengatakan : Rujuk tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (*mustahab*). Dalam masalah ini terdapat pula riwayat dari *Ahmad bin Hanbal* juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat *ijma'* para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.

⁶⁷ *Loc. Cit*

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 343

B. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI telah memuat aturan-aturan rujuk secara terperinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fiqih. Namun berkenaan dengan proses, KHI lebih maju dari fiqih itu sendiri.⁶⁹

Pasal 163 KHI

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*.⁷⁰ Karena konsep rujuk itu sendiri hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* (talak satu dan dua)
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.⁷¹

Pasal 164 KHI

Seorang wanita dalam *iddah talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165 KHI

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.⁷²

⁶⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 269

⁷⁰ -----, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007) hlm. 286

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 286

⁷² *Ibid.*, hlm. 287

Diantara pasal-pasal yang mengatur rujuk, yaitu pasal 164 dan 165 KHI memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujukinya tersebut.⁷³

Pasal 166 KHI

Rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.⁷⁴

Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dalam kitab fiqh lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membahas tata cara atau hukum acaranya. Jadi kesimpulannya aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh.⁷⁵ Berikut pasal 167-169

KHI :

Pasal 167 KHI

1. Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 347

⁷⁴ -----, *Op. Cit.*, hlm. 287

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 347

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan tujuhnya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁷⁶

Pasal 168 KHI

1. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

⁷⁶ -----, *Op. Cit.*, hlm. 288

3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita cara tentang sebab hilang lainnya.⁷⁷

Pasal 169 KHI

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *rujuk*.
3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.⁷⁸

⁷⁷ -----, *Op. Cit.*, hlm. 288

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 289

BAB IV

RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM

DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MAZHAB

A. Biografi Ulama Empat Madzhab

1. Imam Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdo'a bagi Tsabit, yakni agar Allah SWT memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul ulama besar seperti Abu Hanifah.

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H/659 M, sebagaimana para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 H; pendapat ini sangat tidak mendasar, karena yang sebenarnya adalah sesuai dengan pendapat yang pertama.⁷⁹ Selanjutnya beliau menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an.

Imam Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasyiah. Dia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.⁸⁰

⁷⁹ Sabil, Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, diterjemahkan dari kitab *Al-Almatul Arba'ah*, (----- : Amzah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 14

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 13

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi.⁸¹

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kuffah di Irak, kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan.⁸² Juga dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, tawadhu' dan sangat teguh memegang ajaran agama. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih karena beliau berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.⁸³

Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Dimakamkan di Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Jami' Abu Hanifah*.

2. Imam Malik bin Anas (93-179 H / 712-795 M)

Nama lengkapnya adalah Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam *Dar Al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 13

⁸² *Ibid.*, hlm. 17

⁸³ *Ibid.*, hlm. 17

Malik adalah Sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.⁸⁴

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah.⁸⁵

Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmar-wah si sebelah utara Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di Al-Akik buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah.⁸⁶

Berbagai-macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriah. Perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu.⁸⁷ Tapi menurut pendapat yang paling shahih, Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah meninggal. Malik tumbuh di dalam keluarga yang bahagia dan berkecukupan.⁸⁸

Imam Malik hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari.⁸⁹

Pada mulanya, Malik bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Ibunya menasehatinya supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau

⁸⁴ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 260

⁸⁵ Sabil Huda, *Op. Cit.*, hlm. 71

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 72

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 72

⁸⁸ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 260

⁸⁹ Sabil Huda, *Op. Cit.*, hlm. 73

supaya mempelajari ilmu fiqih. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. Ibunya mengetahui beliau bercita-cita sedemikian ibunya memberitahukan padanya : Bahwa penyanyi yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya meminta supaya beliau mempelajari ilmu fiqh saja.⁹⁰

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahli al-hadith fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-Ra'yu (pikir).

Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (Imam) dalam ilmu hadits. Sandaran-sandaran (Sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadits (Rawi). Singkatnya Imam Malik tidak diragukan lagi dalam hal ini.

Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 Hijriah, ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal dunia pada bulan safar, pendapat pertama adalah lebih masyhur. Malik dikuburkan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya di pintu Al-Baqi', semoga Allah meridhainya.⁹¹

⁹⁰ Sabil Huda, *Op. Cit.*, hlm. 74

⁹¹ Masturi Ilham, *Op. Cit.*, hlm. 276

3. Imam Asy-Syafi'i (150-204 H / 769-820 M)

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalil. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah.⁹²

Berdasarkan pendapat yang paling shahih, Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza yang termasuk daerah Syam pada tahun 150 Hijriah pada tahun dimana Imam Abu Hanifah An-Nu'aim meninggal.⁹³ Ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan, yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Pada usia dua puluh tahun Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari imam Malik, kemudian ia pergi ke Iraq juga mempelajari ilmu fiqh kepada murid Abu Hanifah. Setelah wafar Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmunya disana bersama Harun al-Rasyid yang telah mendengar kehebatannya, kemudian Imam Syafi'i diminta untuk datang ke Baghdad, saat itulah Imam Syafi'i menjadi lebih dikenal dan banyak orang yang belajar kepadanya. Dan saat itulah madzhabnya mulai dikenal.⁹⁴

⁹² Masturi Ilham, *Op. Cit.*, hlm. 355

⁹³ Masturi Ilham, *Op. Cit.*, hlm. 356

⁹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2005), hlm. xxix (29)

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru . melalui mereka inilah mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 180 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um, Amali Kubra, Risalah, Ushul al-Fiqh*. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul al-Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih banyak diziarahi orang. Sedangkan diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakan, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.⁹⁵

4. Imam Hanbali (164-241 H / 780-855 M)

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. xxx (30)

⁹⁶ Masturi Ilham, *Op. Cit.*, hlm. 434

Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya.⁹⁷

Ibnu Hambal hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah kecil yang didiaminya, dan sedikit tanah yang sangat kecil penghasilannya. Oleh karena itu beliau menempuh kehidupan yang susah beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, beliau pernah bekerja di kedai-kedai jahit sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajabul Hambali, dan kadangkala beliau memungut sisa-sisa tanaman yang ditinggalkan sesudah musim panen, setelah mendapatkan izin dari pemilik-pemilikinya. Di waktu yang lain pula beliau mengambil upah menulis dan mengambil upah menenun kain dan menjualnya.⁹⁸

Semasa dalam perjalanan ke kuffah untuk menuntut ilmu, beliau pernah tidur di sebuah rumah berbantakan tanah. Beliau selalu bercita-cita ingin mengembara ke kota Ar-Rai untuk belajar kepada Jurair bin Abdul Hamid, tetapi beliau tidak mampu membayar biayanya. Beliau berkata : Jika aku ada uang sebanyak sembilan puluh dirham tentu aku pergi menemui Jurair bin Abdul Hamid di kota Ar-Rai, sebagian dari sahabatku telah pergi tetapi aku tidak mampu karena aku tidak mempunyai uang.

Ahmad Ibnu Hambal menghafal al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umurnya diwaktu itu adalah

⁹⁷ Sabil Huda, *Op. Cit.*, hlm. 191

⁹⁸ Sabil Huda, *Op. Cit.*, hlm. 192

empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan padanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya memintanya supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun dari tidur.⁹⁹

Dia telah menempuh *rihlah*¹⁰⁰ ke berbagai negara, seperti ke kuffah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya.¹⁰¹

Setelah melakukan rihlah yang panjang ini, akhirnya Imam Ahmad pun kembali ke Baghdad hingga pada masanya dia menjadi ulama terkemuka yang diperhitungkan. Dia abdikan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah, sehingga ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam Islam.¹⁰²

Ahmad bin Hambal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari istinbatnya. Walaupun begitu, dia mempunyai karya yang banyak disamping menelurkan karya *Al-Musnad* yang di dalamnya terdapat 30.000 (tiga puluh ribu) hadits.

Beliau juga mempunyai karya kitab yang lain semisal; *At-Tafsir* yang memuat 120.000 (seratus dua puluh ribu) hadits; *An-Nasikh wa Al-Mansukh*; *At-*

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 193

¹⁰⁰ Perjalanan untuk mencari ilmu

¹⁰¹ Masturi Ilham, *Op. Cit.*, hlm. 435

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 436

Tarikh; Hadits Syu'bah; Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an; Jawabat Al-Qur'an; Al-Manasik; Al-Kabir wa Ash-Shaghir dan lain-lain.¹⁰³

Imam Ahmda Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, madzhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak penganut.

B. Relevansi Pandangan Madzhab Fiqih Tentang Konsep Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Dalam pengertian rujuk para ulama empat madzhab sepakat, walaupun dengan penjelasan yang berbeda-beda tapi pada dasarnya sama, bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan dua dalam masa *iddah* tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, karena rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁰⁴ dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

2. Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah *sighat* (pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk yang sesungguhnya adalah *sighat*, sedangkan istri dan suami adalah diluar hakikat dari rukun rujuk tersebut.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 460

¹⁰⁴ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 205

Madzhab asy-Syafi'i menetapkan rukunnya seperti *sighat* dan suami yang akan melaksanakan rujuk. *Sighat* disini menurut asy-Syafi'i hanya sebatas perkataan saja, karena yang dapat dipersaksikan hanyalah perkataan.¹⁰⁵ dimana asy-Syafi'i mengharuskan *sighat* rujuk tersebut diucapkan bagi orang yang mampu, karena rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengatakan atau mengucapkan, sebagaimana nikah.

Menurut madzhab Hanbali, rukunnya sama seperti yang disebutkan madzhab Asy- Syafi'i, yaitu *sighat* dan suami, madzhab Hanbali hanya menambah dengan *jima'* (bersetubuh). *Jima'* (bersetubuh) disini menurut madzhab Hanbali tidak perlu adanya niat, begitu terjadi percampuran, maka terjadilah rujuk. Apabila perbuatan itu selain percampuran, seperti sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, hal tersebut sama sekali tidak mengakibatkan rujuk.¹⁰⁶

Menurut mazhab Maliki, rukunnya sama seperti yang disebutkan madzhab Hanbali, yaitu *sighat* dan suami, dimana *sighat* disini baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maliki berpendapat bahwa perkataan tersebut bisa dengan perkataan yang *sharih* (jelas), misalnya "*saya kembali kepada istri saya*" atau "*saya rujuk kepadamu*", maupun *kinayah* (sindiran), misalnya "*saya pegang engkau*" atau "*saya kawin engkau*" dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk. Selanjutnya dalam perbuatan, Maliki membolehkan rujuk melalui perbuatan yang disertai dengan niat rujuk. Akan tetapi apabila suami tersebut mencampuri istrinya tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa

¹⁰⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut : Dar Al-Jiil, 1989), hlm. 1448

¹⁰⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 482

kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendapat dari empat madzhab tersebut adalah saling melengkapi satu sama lain, dimana madzhab Hanafi hanya menetapkan *sighat* sebagai rukun dari rujuk tersebut dengan alasan suami dan istri merupakan diluar dari hakikat rujuk tersebut, pendapat madzhab Asy-Syafi'i tidak jauh beda dengan madzhab Hanafi, dimana madzhab Asy-Syafi'i juga menetapkan *sighat* sebagai rukun rujuk dan menambahkan suami yang merupakan orang yang akan melaksanakan rujuk. Sedangkan madzhab Hanbali sependapat dengan madzhab Asy-Syafi'i, yaitu menetapkan *sighat* dan suami sebagai rukun rujuk dan melengkapinya lagi dengan *jima'* (bersetubuh).

3. Cara Rujuk

Mengenai silang pendapat *fuqaha* berkenaan dengan cara merujuk, segolong *fuqaha* berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja, dimana pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i.¹⁰⁷ Sedangkan *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan bersetubuh, dimana pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki dan Hanafi.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata dengan alasan rujuk tersebut disamakan dengan perkawinan dan Allah juga telah memerintahkan untuk diadakan persaksian sebagaimana dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 :

¹⁰⁷ Imam Ghazali Sa'id, *Op. Cit.*, hlm. 592

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴿٦٨﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Sedangkan persaksian tersebut hanya dapat terjadi dengan kata-kata. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk tersebut bisa terjadi dengan percampuran, sentuhan dan ciuman.¹⁰⁸ Dengan alasan bahwa rujuk tersebut bisa mengakibatkan halalnya pergaulan karenan disamakan dengan *ila*¹⁰⁹ dan istri yang terkena *zihar*,¹¹⁰ disamping hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.

Madzhab Malik berpendapat bahwa rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari sang suami, karena pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Dimana menggauli istri yang tertalak raj'i tanpa niata adalah haram hingga suami merujuknya. Menurut madzhab ini perbuatan tersebut disamakan dengan kata-kata beserta niat.¹¹¹

Dari beberapa paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama empat madzhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, walaupun berangkat dari teks yang sama tetapi beda metode analisisnya. menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. karena

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 483

¹⁰⁹ Sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.

¹¹⁰ Suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya.

¹¹¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 592

menurutnya rujuk tersebut tidak sah kalau hanya sekedar melalui perbuatan (sentuhan ataupun ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya).¹¹²

Imam Hanafi hanya menambahkan dari pendapatnya Imam Hanbali, yaitu selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya. Dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi, baik secara sengaja atau tidak dan sadar atau tidak, karena rujuk tersebut juga bisa terjadi walaupun dilakukan oleh orang yang masih tidur. berbeda halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan. Karena menurut Imam Malik rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari suami, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Menurut Imam Asy-Syafi'i ruju' harus dengan ucapan yang yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan, pendapat tersebut bisa dipahami bahwa ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya ruju' bagi orang yang mampu mengucapkan atau tidak bisu.

4. Kesaksian Dalam Rujuk

Selanjutnya mengenai kesaksian ruju', para ulama juga berbeda pendapat. Abu Hanifah, Malik dan Hanbali berpendapat, bahwa persaksian ruju' itu bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Mereka berpendapat bahwa ruju' hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang

¹¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 483

saksi dalam rujuk. Alasan yang dikemukakan jelas, yaitu saksi ruju' telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Dengan demikian, pendapat Asy-Syafi'i tersebut secara langsung berseberangan dengan pendapat Imam Malik.

C. Relevansi konsep rujuk menurut mazhab fiqh dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan untuk penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.¹¹³

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.¹¹⁴ Undang-undang ini juga ditunjang dengan perangkat peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Karena hukum Islam tentang perkawinan yang berlaku bagi warga

¹¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23

¹¹⁴ Amirullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 184

Indonesia yang beragama Islam diperbolehkan oleh peraturan yang tersusun secara sistematis, terdiri dari beberapa BAB dan pasal-pasal yang saling berhubungan (terkait), yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejak tanggal 22 Juli 1991 pedoman ini telah dipakai oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam, disamping undang-undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.¹¹⁵

Diantara pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendapat para Imam empat Madzhab terkait masalah konsep rujuk, yaitu :

1. *Pasal 163 ayat 1*

Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

2. *Pasal 163 ayat 2 (a)*

Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla al-Dukhul.

3. *Pasal 167 ayat 4*

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Berikut pemaparan konsep rujuk menurut Imam empat Madzhab yang relevan dengan beberapa pasal tersebut di atas, yaitu :

¹¹⁵ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Persindo, 1992), hlm. 50

1. Imam Abu Hanifah

No.	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Abu Hanifah
1.	Pasal 163 1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>iddah</i> . 2. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhul</i> .	Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i> . Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in - sekalipun belum dicampuri – tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>iddah</i> . ¹¹⁶
2.	Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.	Imam Hanafi berpendapat rujuk itu adalah <i>sighat</i> , dimana <i>sighat</i> tersebut dibagi menjadi dua, yaitu : Perkataan (baik yang <i>Sharih</i> maupun <i>kinayah</i>) dan perbuatan (bersetubuh)

Relevansinya :

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Abu Hanifah yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, pasal 163 ayat 1 dan 2 merupakan pasal yang dari keseluruhan isisnya sangat relevan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam rukun rujuk hanya ada *sighat* yaitu ucapan (baik berupa *shari* atau *kinayah*) dan perbuatan (bersetubuh),

¹¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 481-482

sedangkan dalam pasal 164 ayat 4 dijelaskan ada tiga hal yang harus ada dalam rujuk, yaitu upacian (*sighat*) suami untuk rujuk, kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Dari penjelasan di tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya satu poin yang mempunyai relevansi dari tiga poin yang ada dalam pasal tersebut.

2. Imam Malik bin Anas

No.	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Malik bin Anas
1.	<p>Pasal 163</p> <p>1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>iddah</i>.</p> <p>2. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhul</i>.</p>	<p>Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i>. Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in - sekalipun belum dicampuri – tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>iddah</i>.¹¹⁷</p>
2.	<p>Pasal 167 ayat 4 :</p> <p>Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.</p>	<p>Imam Malik berpendapat bahwa rujuk bisa dilakukan dengan dengan perkataan (ucapan) baik berupa ucapan yang <i>sharih</i> dan <i>kinayah</i>, dan perbuatan (bersetubuh) yang harus disertai dengan niat.</p>

¹¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 481-482

Relevansinya :

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Malik bin Anas yang mempunyai relevansi dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, pasal 163 ayat 1 dan 2 merupakan pasal yang dari keseluruhan isinya sangat relevan dengan pendapat Imam Malik bin Anas, sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa untuk melakukan rujuk ada dua hal, yaitu dengan perkataan, baik yang *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran) dan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk, karena menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram jika tanpa niat hingga suami merujuknya. Dalam hal ini Imam Malik tidak mewajibkan adanya saksi karena Imam Malik membolehkan rujuk dengan perbuatan yang tidak dapat dipersaksikan.

Dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang sesuai dengan pendapat Imam Malik, dimana dalam pasal tersebut setidaknya ada tiga hal yang ada dalam rujuk, yaitu ucapan (*ikrar* suami mengenai tujuk), kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Tiga hal ini merupakan salah satu proses dalam menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, karena dengan ucapan akan jelas bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan. Sedangkan Imam Malik hanya mensyaratkan ucapan (baik yang *sharih* maupun sindiran) dan perbuatan (bersetubuh dengan niat).

3. Imam Asy-Syafi'i

No.	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Asy-Syafi'i
1.	Pasal 163 ayat 1 Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>iddah</i> .	Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i> . Dengan demikian, wanita yang di talak <i>ba'in</i> - sekalipun belum dicampuri - tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>iddah</i> . ¹¹⁸
2.	Pasal 163 ayat 2 : a. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhul</i> .	Diantara rukun rujuk yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Rujuk tersebut dilakukan dalam thalak <i>raj'i</i>. • Istri tersebut sudah pernah digauli (dicampuri)
3.	Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.	Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Imam Asy-Syafi'i juga mewajibkan adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalak ayat 2.

¹¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 481-482

Relevansinya :

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Asy-Syafi'i yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, pasal 163 dan 167 ayat 4 merupakan pasal yang dari keseluruhan isisnya sangat relevan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pasala 167 ayat 4 KHI yang berbunyi *“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.”* merupakan pasal yang mempunyai relevansi yang sangat tepat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, dimana dalam pasal tersebut ada tiga hal yang harus ada dalam rujuk, yaitu : ucapan atau ikrar suami mengenai rujuk, kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Tiga hal ini merupakan salah satu proses dalam menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, karena dengan ucapan akan jelas bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan.

Dalam rukun rujuk, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ada 4 hal yang harus terpenuhi untuk rujuk, yaitu : ada suami (wakilnya), istri yang sudah pernah dicampuri, mengucapkan kata rujuk dan saksi. Dalam hal pengucapan rujuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

No.	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Ahmad bin Hanbal
1.	<p>Pasal 163</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>iddah</i>. 2. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhul</i>. 	<p>Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i>. Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in - sekalipun belum dicampuri – tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>iddah</i>.¹¹⁹</p>
2.	<p>Pasal 167 ayat 4 :</p> <p>Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.</p>	<p>Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perkataan (ucapan) yang jelas (tidak boleh dengan sindiran), dan perbuatan (bersetubuh) walaupun tanpa niat.</p> <p>Dalam hala mendatangkan saksi, Hanabilah berbeda pendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib mendatangkan saksi, sesuai dengan firman Allah suarat at-Thalak ayat 2. • Tidak wajib mendatangkan saksi, karena rujuk tidak butuh kerelaan istri.

¹¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 481-482

Relevansinya :

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, pasal 163 ayat 1 dan 2 merupakan pasal yang dari keseluruhan isisnya sangat relevan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa untuk melakukan rujuk ada dua hal, yaitu dengan perkataan (ucapan) yang jelas di dalam rujuk, seperti “aku rujuk kepadamu” atau “aku merujukmu”. Tidak sah rujuk dengan sindiran (*kinayah*). Sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh. Dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan *talak raj'i* (dalam masa *iddah*) menyetubuhi istrinya, jika yang demikian itu terjadi, maka suami telah merujuk istrinya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan rujuk dengan perbuatan, berarti tidak mewajibkan adanya saksi. Dalam hal ini kaum hanabilah masih berbeda pendapat tentang saksi, dimana sebagiannya mewajibkan adanya saksi dan sebagian lagi tidak mewajibkan adanya saksi dengan alasan rujuk tersebut tidak membutuhkan kerelaan istri.

Dari paparan tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena banyak pendapat ulama empat yang dibuat sebagai acuan untuk penyusunan pedoman tersebut. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam asy-Syafi'i, dimana dalam hal ini Imam

asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4. Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun istri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan istri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Para ulama empat madzhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya. Berbeda halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, karena rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari suami, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Menurut Imam Asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan.
2. Dari pendapat keempat ulama madzhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam asy-Syafi'i, dimana dalam hal ini Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4, yaitu : *“Setelah itu suami*

mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk". Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun istri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan istri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini :

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang rujuk yang tercakup dalam pendapat ulama empat madzhab dan KHI. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum islam di Indonesia di masa mendatang.
3. Diharapkan penelitian ini tidak hanya diterapkan dalam teoritis, tetapi harus ada aplikatif dalam kegiatan sehari-hari.
4. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan rujuk yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- , (2007), *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara
- Dahlan, Abdul Aziz, (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdullah Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, (2002), *Ringkasan Fikih Lengkap*, Riyadh : Daar Al-Ashimah
- Abdullah, M. Amin, dkk., (2006), *Metode Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta
- Abidin, Slamet, (1999), *Fiqh munakahat II*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Ahmad, Amirullah, dkk., (1996), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir, (2002), *Fikih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan
- Al-Jaziri, Abdurrahman, (), *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra
- Arikunto, Suharsimin, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ghozali, Abdul Rahman, (2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana
- Hadi, Sutrisno, (1990) *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hasan Basri, Hasan, (1995), *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Huda, Sabil, (2004), *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, diterjemahkan dari kitab *Al-Almatul Arba'ah*, ----- : Amzah, Cet. Ke-4
- Ichsan, Ahmad, (1979), *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam*, Jakarta : Pradnya Pramita
- Ilham, Masturi, (2006), *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausari, Cet. I

- Mas'udi, Ibnu, (2007), *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II*, Bandung : Pustaka Setia
- Maq, Hasbul Wannu, (1994), *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta : Golden Teragon Press
- Mughniyah, Muhammad Jawad, (2005), *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera
- Nuruddin, Amir, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana
- Rahman, Abdur, (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Persindo
- Rifa'i, Moh., (1978) *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra
- Rofiq, Ahmad, (1998), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Rofiq, Ahmad, (2002) *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Sa'id, Imam Ghazali, (2007), *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani
- Syarifuddin, Amir, (2006), *Hukum Pernikahan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, Jakarta : Kencana
- Saebani, Beni Ahmad, (2009), *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Saleh, Hasan, (2008), *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Shihab, M. Quraish, (1992), *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan
- Sunggono, Bambang (2006), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada